

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA TITIP BELI BARANG DI
AKUN INSTAGRAM @JASTIP.BELISBY**

SKRIPSI



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

ABSTRAK

Indiana Rahayu, 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Beli Barang di Akun Instagram @Jastip.belisby.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Dr. Saifullah, M.Ag.

Kata kunci : *Jasa Titip, Wakalah, Ijarah, Jual Beli, Salam.*

Hukum Ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum berbagai macam kegiatan atau transaksi yang dilakukan manusia sesuai dengan aturan dalam Islam. *Wakalah, ijarah, jual beli, salam*, adalah beberapa transaksi dalam Hukum Islam yang berdasar pada ayat Al-Quran, mengatur setiap transaksi muamalah agar tidak keluar dari syariat Islam. Akun Instagram @Jastip.belisby adalah akun Instagram yang menyediakan layanan jasa titip beli barang di Surabaya dan luar negeri. Tetapi antara harga barang dan upah untuk jasa titip luar negeri disatukan, sehingga jumlah harga barang dan upah tidak jelas nominalnya. Selain itu, mereka juga memberi harga sendiri pada barang, dan lebih mahal dari harga toko yang asli.

Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan 2 (dua) masalah yang meliputi Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad jasa titip beli barang di akun Instagram @Jastip.belisby? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap upah jasa titip beli barang pada akun Instagram @Jastip.belisby.

Dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya analisis data induktif metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut yang berarti data yang dikumpulkan berupa kata-kata, hasil wawancara, dan bukan angka-angka.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1). Akad yang sesuai dengan jasa titip beli barang ini yaitu akad *wakalah bial-ujrah* (mewakikan untuk membelikan barang dengan imbalan *fee*), dan *salam*, karena penerimaan barang di akhir. Penyedia jasa titip disini bertindak sebagai *wakalah* (wakil) bagi konsumen untuk membelikan barang yang mereka kehendaki. *Ijarah* sendiri merupakan bentuk dari menyewa manfaat berupa pekerjaan membelikan barang dengan diberikan imbalan. 2). Untuk upah jasa titip tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena mereka memberi harga barang sendiri, dengan cara tidak menunjukkan harga asli dari toko, kemudian mereka menjadikan satu antara harga dan upah pembelian barang menjadi satu. Jadi tidak jelas nominal harga dan upahnya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Indiana Rahayu
NIM : 210215073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Beli Barang
di Akun Instagram @Jastip.belisby

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 11 April 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



H. Atik Abidah, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. SAIFULLAH, M.Ag
NIP. 196208121993031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Indiana Rahayu
NIM : 210215073
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Beli Barang di Akun Instagram @Jastip.belisby




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 Mei 2019


Tim Penguji:

1. Ketua Sidang: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
2. Penguji I : Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag. ()
3. Penguji II : Dr. Saifullah, M.Ag. ()

Ponorogo, 20 Mei 2019

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDIANA RAHAYU

NIM : 210215073

Fakultas : SYARIAH

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH


Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA TITIP BELI BARANG
DI AKUN INSTAGRAM @Jastip.keluby.

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 12 - Juni - 2019

Penulis



(Indiana Rahayu)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indiana Rahayu
NIM : 210215073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Beli Barang di Akun Instagram @Jastip.belisby

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 April 2019



Indiana Rahayu
NIM.210215073

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, salah satu aktivitas interaksi yang dilakukan manusia adalah bermuamalat. Yang dimaksud bermuamalat adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.¹

Kegiatan muamalat yang dilakukan dengan peralihan hak dan pemilikan dari satu tangan ke tangan lain secara sederhana diartikan sebagai transaksi. Hak adalah sesuatu yang akan di terima (diperoleh) dan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan (dilaksanakan)² ketika dua orang melakukan transaksi maka mereka bersepakat untuk memenuhi kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dari masing-masing pihak tersebut.

Kehendak para pihak yang bertransaksi dilakukan dalam suatu perjanjian dengan tanpa paksaan. Kerelaan para pihak untuk saling memenuhi hak dan kewajiban dalam suatu transaksi dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian masing-masing pihak.

¹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 278.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 1.

Dalam bahasa Arab untuk istilah kontrak/perjanjian disebut dengan *akad*, dalam pembahasan fiqh, kontrak/*akad* yang dapat digunakan untuk bertransaksi sangat beragam sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Ada yang melakukan *akad* bisnis, ada yang melakukan *akad* sewa, serta ada yang melakukan *akad* saling tolong menolong.

Bahkan seiring berkembangnya teknologi informasi saat ini melakukan kontrak ataupun berinteraksi dengan orang lain pun semakin mudah, meski dengan jarak jauh sekalipun. Salah satu contoh hasil dari perkembangan teknologi dan informasi ialah, dengan adanya aplikasi melalui media sosial seperti *instagram*, *whatsapp*, *bbm*, *facebook*, *e-mail*, dan sebagainya, untuk berinteraksi dengan orang lain, walaupun dalam keadaan yang berjauhan. Melalui aplikasi tersebut saat ini di Indonesia banyak yang mencari penghasilan melalui media sosial seperti memasang iklan serta memulai usaha atau bisnis.

Belakangan ini bisnis melalui media sosial yang tengah diminati yaitu *Jasa Titip* (*jastip*) atau biasa disebut dengan *Personal Shopper*, kedudukan seorang jasa titip adalah pihak ketiga antara penjual dan pembeli, atau biasa disebut *broker*, namun tugas utama dalam jasa titip ini merupakan pembelanja bagi para penitip atau konsumen dimana cara kerja profesi jasa titip ini hanya dengan mengambil gambar pada barang yang ada di *mall*

atau pusat perbelanjaan tertentu lalu mempublikasikannya pada media sosial yang sering digunakan saat ini terdapat pada akun *Instagram*, lebih spesifik pekerjaan jasa titip beli barang ini yaitu penyedia jasa titip akan bepergian dititipkan untuk membelikan suatu barang, dengan syarat konsumen harus mentransfer sejumlah harga barang dan upah pembelian barang, harga barang yang akan dibelikan harus ditunjukkan kepada konsumen berdasarkan harga asli dari toko, kemudian penyedia jasa titip menambahkan upah sebagai bayaran atas pekerjaan membelikan barang sesuai dengan kesepakatan awal.³ Dapat dikatakan penyedia jasa titip ini sebagai wakil konsumennya untuk membeli suatu barang, wakil di sini berarti dia melakukan suatu pekerjaan dan kemudian diberikan upah (*ujrah*) atas hasil kerjanya.

Bila uang yang digunakan oleh wakil untuk membeli barang adalah uang konsumen seperti pada @Jastip.belisby yang dikirim ke rekening wakil sebelum dia membelikan barang maka, dari tinjauan fiqh muamalat akad ini adalah *wakalah bi al-ujrah* (mewakilkkan untuk membelikan barang dengan imbalan *fee*). Hukum akad *wakalah bi al-ujrah* boleh berdasarkan dalil berikut :

❦ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

³Agus Kristianto,” Perkembangan Bisnis *Online* di Indonesia,” Kompasiana, No. 6423 (Kamis, 25 Oktober 2013), 1.

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S al-Nisa’ (4): 58)*⁴

@Jastip.belisby adalah salah satu akun Instagram penyedia layanan jasa titip beli barang, bisnis ini dimiliki oleh saudari Rahayu Nurvitasari yang sudah hampir tiga bulan ini menjalankan bisnis jasa titip ini. Sesuai dengan nama akunnya jasa titip ini menerima jasa untuk membelanjakan barang atau produk yang ada di kota Surabaya.

Tetapi akun ini juga melayani jasa titip luar negeri dengan klaim pemilik jasa titip bahwa jasa titip ini termurah.⁵ Sama seperti penyedia jasa titip lainnya, @Jastip.belisby menawarkan barang yang akan dititipkan oleh konsumen melalui akun Instagram dengan penambahan upah pembelian setiap barang sejumlah Rp. 10.000, tetapi @Jastip.belisby memberikan harga barang sendiri pada kolom komentar, jadi bukan harga asli dari toko yang dicantumkan. Sehingga terjadi perbedaan harga antara @Jastip.belisby dengan toko barang yang asli, hasilnya harga dari toko barang lebih murah dibandingkan dengan harga dari @Jastip.belisby. Jadi selain mendapatkan keuntungan dari upah pembelian barang, @Jastip.belisby juga mendapatkan keuntungan tersendiri dari menaikkan harga barang yang dititipkan

⁴ Departemen Agama RI, al-Quran al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 162.

⁵ Rahayu Nurvitasari, Hasil Wawancara, Ponorogo, 28 Desember 2018.

Dalam transaksi titip beli barang ini terdapat tambahan/keuntungan bagi pihak yang dititipi yang sekaligus sebagai pemberi pinjaman kepada penitip sebesar harga barang yang dipesan dengan tambahan Rp. 10.000,- setiap *item* barang yang dititip belikan. Maka, titip beli dalam bentuk ini hukumnya riba dan haram. Sekalipun orang yang dititipi beralasan bahwa *fee* Rp. 10.000,- itu merupakan imbalan jasa mencari barang.⁶ Hukum haram ini berdasarkan larangan Rasulullah SAW menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli termasuk dalam hal ini jual beli jasa,

“Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli” (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadis ini hasan shahih).⁷

Akad yang terjadi pada transaksi jasa titip beli barang di akun Instagram @Jastip.belisby tidak jelas, karena berdasarkan dengan pengertian jasa titip itu sendiri, bahwa mereka hanya pembelanja bagi konsumen yang membutuhkan bukan sebagai penjual, sedangkan dalam @Jastip.belisby, mereka bertindak seakan seperti penjual barang dengan memberikan harga barang sendiri. Tetapi mereka juga mengklaim imbalan (*fee*) atas jasa pembelian barang tersebut. Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut maka penulis akan meneliti akad antara @Jastip.belisby dengan konsumen, melalui penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Beli Barang di Akun Instagram @Jastip.belisby”**.

⁶Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017), 274.

⁷ *Ibid*, 275.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad jasa titip beli barang di akun Instagram @Jastip.belisby?
- 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upah jasa titip beli barang di akun Instagram @Jastip.belisby?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan akad yang digunakan dalam setiap transaksi jasa titip beli barang pada akun @Jastip.belisby sudah sesuai dengan Hukum Islam atau justru bertentangan dengan Hukum Islam.
- 2) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upah yang diterima oleh jasa titip apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam atau belum, serta menjelaskan upah yang sesuai dengan Hukum Islam dan saling memberikan manfaat bagi pemberi jasa dan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa atau masyarakat khususnya para konsumen yang sering menggunakan jasa titip beli barang *online*. Serta penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan pada pemilik akun @Jastip.belisby agar bisnis jasa titip yang dijalankan sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penyusun untuk menambah wawasan dalam berfikir serta menerapkan teori-teori dalam Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi belajar mengajar dalam mata kuliah Fiqh Muamalah Klasik dan Fiqh Muamalah Kontemporer.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian yang lebih jauh, maka terlebih dahulu penyusun melakukan telaah pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pokok bahasan yang akan dituju. Agar pembaca mengetahui letak dari perbedaan dan kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dengan mengkaji beberapa tulisan dan karya ilmiah dan teori ataupun pembahasannya mengenai jasa titip, ataupun yang memiliki teori yang sama dengan yang penulis bahas saat ini. Karena judul yang penyusun angkat mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Beli Barang di Akun Instagram @Jastip.belisby ” maka telaah pustaka yang penulis ambil adalah sebagai berikut :

Tinjauan *Fiqh* Terhadap Jasa Penitipan Handphone dan Laptop di Dusun Mayak Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo
Skripsi oleh Zulin Fatikhurohmah Tahun 2016 IAIN

Ponorogo.⁸**Perbedaan Penelitian:** Fokus penelitian ini pada jasa penitipan barang serta bagaimana upah yang diberikan apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam atau belum. Sedangkan fokus penelitian yang sedang saya tulis tertuju pada akad jasa titip beli barang yang tidak sesuai dengan ketentuan praktik jasa titip pada umumnya. Serta upah jasa titip yang berlebihan karena pemilik juga mengambil keuntungan sendiri dari harga barang yang dititipkan. **Persamaan Penelitian :** Antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya tulis memiliki persamaan pada teori yang dibahas yaitu menggunakan teori akad *ijarah*.

Tinjauan *Ijarah* Terhadap Jasa Pengiriman Barang Melalui JNE Jalan Basuki Rachmat Ponorogo Skripsi oleh Rima Dotussolikah Tahun 2016 STAIN Ponorogo.⁹**Perbedaan Penelitian :** Fokus penelitian ini lebih mengarah kepada perhitungan upah dan ongkos pengiriman barang apakah sesuai dengan Fiqh *ijarah* atau tidak. Sedangkan fokus penelitian yang sedang saya tulis lebih mengarah pada akad jasa titip beli barang yang tidak sesuai dengan ketentuan umumnya. Serta upah jasa titip yang berlebihan karena pemilik juga mengambil keuntungan sendiri dari harga barang yang dititipkan. **Persamaan Penelitian :** Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang

⁸Zulin Fatkhurrohman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penitipan Handphone dan Laptop di Dusun Mayak Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 67.

⁹Rima Dotussolikah, "Tinjauan Ijarah Terhadap Jasa Pengiriman Barang Melalui JNE Jalan Basuki Rachmat Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), 93.

saya tulis yaitu teori yang digunakan sama menggunakan *ijarah* 'ala> al- 'amal *ijarah*. yaitu *ijarah* yang akad objeknya berupa jasa atau pekerjaan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Skripsi oleh Ratna Kartikasari Tahun 2016 IAIN Ponorogo.¹⁰ **Perbedaan Penelitian** : Fokus penelitian ini adalah pada transaksi akad jasa penggilingan padi yang belum sesuai dengan Hukum Islam karena tidak memenuhi ketentuan asas-asas dalam berakad, khususnya asas amanah (kejujuran), keadilan dan keseimbangan prestasi. Serta pada penetapan harga upah yang tidak sesuai dengan Hukum Islam karena tidak ada kepastian dalam pembayaran upah dengan uang atau dengan beras. Sedangkan fokus penelitian yang sedang saya tulis lebih mengarah pada akad jasa titip beli barang yang tidak sesuai dengan ketentuan umumnya. Serta upah jasa titip yang berlebihan karena pemilik juga mengambil keuntungan sendiri dari harga barang yang dititipkan. **Persamaan Penelitian** : Sedangkan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya tulis yaitu, sama-sama meneliti tentang jasa berupa pekerjaan, dan juga sama-sama membahas tentang upah dan menggunakan teori *ijarah*.

¹⁰Ratna Kartikasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), 71.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Tukang Masak Acara Hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Skripsi oleh Nur Widya Tahun 2013 IAIN Ponorogo.¹¹**Perbedaan Penelitian** : Fokus penelitian ini adalah pada jasa Tukang masak acara hajatan yang penjelasan pekerjaan tidak dijelaskan di awal akad, serta ketentuan upah yang juga tidak dijelaskan di awal akad, namun keseluruhan dari akad ini sesuai dengan Hukum Islam. Sedangkan fokus penelitian yang sedang saya tulis lebih mengarah pada akad jasa titip beli barang yang tidak sesuai dengan ketentuan umumnya. Serta upah jasa titip yang berlebihan karena pemilik juga mengambil keuntungan sendiri dari harga barang yang dititipkan. **Persamaan Penelitian** : Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya tulis yaitu, sama-sama membahas tentang jasa pekerjaan dan juga upah dalam pekerjaan tersebut serta sama-sama menggunakan teori akad *ijarah*.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa “TATA” Upah Laundry di Mangunsuman Ponorogo Skripsi oleh Dewi Norma Etika Tahun 2011 STAIN Ponorogo.¹²**Perbedaan Penelitian** : Fokus penelitian ini mengenai unsur pemaksaan dalam upah jasa laundry karena tidak menggunakan akad yang jelas, serta masalah mengenai kehilangan baju yang sebelumnya tidak ditentukan

¹¹Nur Widiya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Tukang Masak Acara Hajatan Di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 77.

¹²Dewi Norma Etika, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa “TATA” Laundry di Mangunsuman Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011), 65.

terkait hal ini. Namun keseluruhan dari penelitian ini sesuai dengan Hukum Islam karena ada unsur ridla antara kedua belah pihak. Sedangkan fokus penelitian yang sedang saya tulis lebih mengarah pada akad jasa titip beli barang yang tidak sesuai dengan ketentuan umumnya. Serta upah jasa titip yang tidak sesuai. **Persamaan Penelitian** : Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya tulis yaitu sama-sama membahas tentang akad jasa atau pekerjaan, dan sama-sama membahas tentang upah dari jasa atau pekerjaan tersebut. Serta sama-sama menggunakan teori akad *ijarah*.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian Kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,¹³ atau biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung pada subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif bersifat pemberian (deskriptif), artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, *video tape*, dokumen pribadi, catatan atau memo,

¹³ Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 7.

dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain.¹⁴ Pada penelitian ini saya selaku peneliti mencari sumber data yang berkaitan langsung dengan penyedia layanan jasa titip sekaligus pemilik akun instagram di @Jastip.belisby dan customer yang menggunakan jasa titip @Jastip.belisby.

2) Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Studi Kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian terhadap suatu objek yang disebut sebagai kasus. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus.¹⁵ Subjek penelitian dapat berupa individu, institusi, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian ini fokus pada satu masalah yang ada pada penyedia jasa layanan jasa titip beli barang yaitu @Jastip.belisby.

3) Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti adalah sebagai instrumen kunci, yaitu alat utama dalam mengumpulkan data. Kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh yakni dengan mengamati dari proses terjadinya akad jasa titip yang dilakukan oleh pemilik akun @Jastip.belisby dengan konsumen atau pelanggannya. Observasi dilakukan secara terang-terangan sebagian bertemu langsung dengan pemilik akun

¹⁴Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 93.

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 112.

@Jastip.belisby dan sebagian dari percakapan melewati media sosial *Whatsapp* dan *Instagram*.

4) Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kota Ponorogo tepatnya berada di Jl. Gajah Mada No. 55. Dilakukan di tempat ini karena tempat tinggal pemilik akun @Jastip.belisby berada di Ponorogo tepatnya berada di alamat tersebut. Selain itu pelanggan dan konsumen dari @Jastip.belisby kebanyakan berasal juga dari kota Ponorogo. Untuk pelanggan dari luar kota Ponorogo peneliti menggali data lewat percakapan melalui media sosial yaitu *Whatsapp* dan *Instagram*.

5) Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diperoleh melalui suatu metode/instrument pengumpulan data.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data mengenai segala informasi yang ada di dalam praktik bisnis layanan jasa titip seperti, data diri pemilik bisnis layanan jasa titip pada akun @Jatip.belisby, latar belakang berdirinya bisnis jasa titip pada akun @Jastip.belisby, lokasi pembelian barang, upah dari jasa titip, dan sistem

¹⁶Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 8

pengambilan barang yang bersumber dari observasi dan wawancara kepada pemilik bisnis layanan jasa titip @Jastip.belisby serta beberapa konsumen pengguna jasa.¹⁷

b. Sumber Data

Sumber data bersifat ilmiah, artinya peneliti harus berusaha memahami fenomena sosial secara langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sumber data berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data yang pokok yakni diperoleh dari pelaku usaha jasa titip ini atau pemilik dari @Jastip.belisby yaitu saudari Rahayu Nurvitasari. Serta data sekunder yang diperoleh dari sumber lain seperti teori-teori yang sesuai dengan sumber data primer seperti buku, tulisan, artikel, jurnal yang berkaitan dengan teori *jual beli, ijarah, wakalah, dan salam*. Guna untuk melengkapi dan memperkuat sumber data primer tersebut.

6) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (*gabungan*). Yakni gabungan antara wawancara dan observasi. *Wawancara* adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai

¹⁷Rahayu Nurvitasari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Desember 2018.

landasan utama dalam proses memahani. Sedangkan *observasi* adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.¹⁸

Kemudian peneliti mencari informasi dari pemilik jasa titip dengan dan juga pelanggan atau konsumen yang menggunakan jasa titip di akun @Jastip.belisby. Kemudian cara yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan observasi mendalam sebelum memulai wawancara dengan mengamati apa saja yang dicantumkan dalam akun @Jastip.belisby, kemudian dilanjutkan dengan wawancara dengan pemilik jasa titip @Jastip.belisby, dan terakhir dengan dokumentasi hal-hal yang penting untuk dimasukkan dalam laporan penelitian skripsi.

7) Analisis Data

Dalam mengelola dan membahas data yang diperoleh peneliti menggunakan metode induktif yaitu, pembahasan yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹ Di dalam penelitian ini yaitu proses menganalisis jasa titip ini dengan cara mengamati kejadian praktik

¹⁸Herdiansyah, 25-123.

¹⁹ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 129.

di lapangan kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan dasar hukum yang ada dalam Hukum Islam, setelah itu data di analisa berdasarkan teori Hukum Islam yang sesuai dan selanjutnya di tarik kesimpulan.

8) Pengecekan Keabsahan Data

Data yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang diterangkan oleh narasumber yaitu saudari Rahayu Nurvitasari selaku pemilik layanan penyedia jasa titip pada akun @Jastip.belisby. Pada data dijelaskan bahwa pemilik jasa layanan menyediakan jasa karena bisnis ini tengah naik daun dan dinilai sangat menjanjikan saat ini sekaligus pemilik jasa adalah orang yang gemar bepergian ke *mall* atau pusat perbelanjaan jadi sekaligus membuka jasa titip ini. Bisnis ini berjalan kurang lebih sudah hampir 3 bulan ini. Semua data tersebut nyata dan benar adanya sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh narasumber Rahayu Nurvitasari. Data ini diperoleh melalui observasi terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara, kemudian wawancara peneliti lakukan pada tanggal 28 Desember 2018 secara langsung dengan narasumber.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang sebagai dasar untuk merumuskan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan skripsi, kemudian kajian pustaka berfungsi untuk menginformasikan bahwa permasalahan yang diteliti belum pernah diteliti oleh orang lain. Selanjutnya metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II adalah landasan teori memuat tentang konsep hukum Islam berupa pengertian dari teori pertama yaitu pengertian jual beli, rukun dan pelaksanaan jual beli, syarat sahnya jual beli, dasar hukum jual beli. Kemudian teori kedua yaitu pengertian *ijarah*, upah (*ujrah*), rukun *ijarah*, syarat upah (*ujrah*), dasar hukum *ijarah*, pembayaran upah dan sewa, berakhirnya akad *ijarah*. Kemudian teori ketiga yaitu *wakalah*, meliputi, pengertian, rukun dan syarat, dasar hukum, jenis-jenis *wakalah*, dan berakhirnya *wakalah*. Teori keempat yaitu pengertian *salam*, dasar hukum *salam*, rukun *salam*, dan syarat sah *salam*.

BAB III berisi tentang Definisi dan Perkembangan Jasa Titip, kemudian profil akun instagram @Jastip.belisby, spesifikasi produk yang ditawarkan @Jastip.belisby, mekanisme akad jasa titip di @Jastip.belisby.

BAB IV merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan hasil penelitian, berisi tinjauan Hukum Islam terhadap akad jasa titip beli barang di @Jastip.belisby dan Tinjauan Hukum Islam terhadap *upah* jasa titip tersebut.

BAB V berisi penutup. Dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok yaitu, kesimpulan dan saran.



BAB II

MACAM-MACAM TRANSAKSI DALAM HUKUM ISLAM

A. *BAY'* (Jual Beli)

1. Pengertian Jual Beli (*Bay'*)

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bay'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bay'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay'*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bay'*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bay'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹

2. Rukun dan Pelaksanaan Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 23.

dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

- a. *Bay'* (Penjual)
- b. Mustari (Pembeli)
- c. Shigat (Ijab dan Qabul)
- d. Ma'qud 'alaih (benda atau barang)

3. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad yaitu, orang yang telah balig, berakal, dan mengerti.
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- g. Harga harus jelas saat transaksi.²

4. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah perkataan, serta ijma', seperti berikut ini.³

² Ibid., 28.

³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 74.

a. Al-Quran

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa’ :29)

b. Al-sunnah

Ada yang pernah bertanya pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

مَنْ بَرُّوْ رَبِّ يَعُوْ كَلْبِيْدِ هَالِرٍ جُلِعْمَاقَالَا طِيْبَا الْكَسْبِيَّ

Artinya: “Wahai Rasulullah, mata pencaharian (kasb) apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. Ahmad 4: 141, hasan lighoirihi)

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴

⁴ Ibid., 75.

B. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Secara etimologis, *ijarah* adalah nama untuk upah (*ujrah*). Sedangkan terminologi *ijarah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqshudah*), diketahui, legal diserahkan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui.⁵

Secara etimologi kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.⁶ Dalam syariat Islam *ijarah* adalah jenis akad mengambil manfaat dengan kompensasi. *Al-ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.

Ujrah dan *ijarah* merupakan dua kata yang berbeda tetapi satu pembahasan. Perbedaannya kalau *ijarah* merupakan suatu perjanjian (akad) untuk mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa. Sedangkan *ujrah* (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati.

2. Upah (*Ujrah*)

⁵Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

⁶Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 114

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat :

- a. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b. Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.⁷

3. Rukun Akad *Ijarah*

Adapun rukun dari akad Al-*ijarah* yaitu ada 4 :

- a. Sighat *al-'aqad* (ijab dan qabul)

Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijarah*. Bila diantara keduanya melakukan

⁷ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 156.

transaksi dengan cara terpaksa, maka akad *ijarah* semacam ini tidak sah.

b. *Al-'aqidayn* (kedua orang bertransaksi)

Kedua orang yang bertransaksi harus berusia baligh, namun anak yang *mummayiz* (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *ijarah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.⁸

c. *Al-ujrah* (upah/sewa harus jelas)

Upah atau sewa dalam transaksi *ijarah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.

d. *Al-manafi'* (manfaat sewa)

Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga di kemudian hari tidak memunculkan perselisihan di antara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijarah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijarah*.

4. Syarat Upah (*Ujrah*)

⁸ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 303

- a. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- b. Upah harus berupa maal mutaqawwim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian). Ijah seperti ini menurut jumhur fuqaha', selain malikiyah tidak sah. Fuqaha malikiyah menetapkan keabsahan ijah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
- c. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- d. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut

tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.⁹

- e. Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut.

5. Dasar Hukum *Ijarah*

Para fuqaha sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara' kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu berulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktunya akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyid (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.

Ijarah yang sah dibolehkan dalam al-Quran, As sunnah dan ijma'.

Dalil-dalil dibolehkannya adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 125.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 2 : 233)¹⁰

b. Dasar hukum Al-Quran Ujrah:

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya : “Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.” (Q.S. Ali-Imran (3) : 57)

c. Al-Sunnah

يٰۤهٰٓاِبْرٰهٖمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ اِمٰمًا لِّاٰلِ اِسْرٰٓءٖلَ فَاٰمُرُكَ اَنْ اَتٰىكَ السُّبْحٰنُ بِالسُّبْحٰنِ فَلَا تَسْجُدْ لِحِجَابِ السُّبْحٰنِ فَسَبِّحْهُ حَمْدًا مَّطْوِيًّا ۗ وَلَا تَقْصُصْ رِيسَالَهُ عَلٰى قَوْمٍ عٰٓتٰى اَلْبٰسُ عَلَيْهِمْ ۗ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

“Sesungguhnya baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang muzara’ah dan memerintahkan muajjarah (akad sewa). Beliau bersabda, ‘Tidak apa-apa melakukan muajjarah.’” (HR Muslim)

d. Dasar Hukum landasan Ijma’

Mengenai disyari’atkan **ijarah**, semua umat bersepakat tak seorang pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun

¹⁰ AL-Quran, 02: 233

ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.¹¹

6. Pembayaran *Upah* dan Sewa

Jika *ijarah*. itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'I dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.¹²

7. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Setiap transaksi dalam *ijarah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya *ijarah* adalah sebagai berikut:¹³

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir.

Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan,

¹¹Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 248.

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 121.

¹³Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 85.

tanah perkebunan maka semua barang sewaan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa orang, maka ia segera dibayar upahnya.

- b. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijarah*, menurut mereka tidak bias diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bias diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi *ijarah* batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi *ijarah* menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, suatu contoh apabila ada seorang dibayar untuk menggali atau ngebor air di bawah tanah, sebelum pekerjaannya selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Beda dengan Jumhur Ulama, masalah yang tidak membatalkan transaksi *ijarah* hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.¹⁴

¹⁴ Ibid., 86.

C. *Wakalah*

1. Pengertian *Wakalah*

Wakalah berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil. *Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*).¹⁵ Menurut kalangan Syafi'iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.¹⁶

Wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia

¹⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 211.

¹⁶Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*(Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002)., 20.

membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

2. Dasar Hukum Wakalah

a. Al-Quran

Salah satu dasar dibolehkannya wakalah adalah firman Allah SWT yang berkenaan dengan Ash-habul Kahfi:

قَالُوا لَبِئْسَ مَا لَكُم مِّن مَّيْمَنٍ قَالُوا بَيْنَهُمْ لَيُّ سَاءَ لَوْ أَبَعَثْنَاهُمْ وَكَذَلِكَ
أَحَدَكُم فَابْعَثُوا لَبِئْسَ مَا أَعْلَمُ رَبُّكُمْ قَالُوا أَيَوْمٍ بَعْضُ أَيَوْمِ اللَّيْلِ
بِهِ بَرَزَقٍ فَيَأْتِيكُمْ طَعَامًا أَزْكَىٰ لَأَيُّهَا فَلْيَنْظُرِ الْمَدِينَةَ إِلَىٰ هَذِهِ بَوْرِكُمْ
﴿١٩﴾ أَحَدًا أَبِكُمْ يُشْعِرَنَّ وَلَا وَلِيَّ تَلَطَّفَ

Artinya: "Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun". (QS. Al-Kahfi: 19)¹⁷

Surat Yusuf ayat 55 juga menerangkan :

﴿٥٥﴾ عَلِيمٌ حَفِيظٌ إِنِّي الْأَرْضِ حَزَائِنٍ عَلِيٍّ أَجْعَلَنِي قَالَ

Artinya: "Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang

¹⁷ Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 19, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an (Al-Quran dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2012), 411.

yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".(QS. Yusuf: 55)¹⁸

Ayat-ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupannya melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan *wakalah*.

b. Al-Sunnah

Banyak hadits yang dapat dijadikan keabsahan wakalah, diantaranya :

صَلِّعَمَالِهُرِّسُؤْلَانً.أَلْحَارِثِبِنْتَمَيْمُونَةَفَزَّوَجَاهُأَلْأَنْصَارِمِنْوَرَجَلَارَافِعَابَابَعَثَ

Artinya : “Bahwasannya Rasulullah Saw., mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Harits.” (Malik no. 678, kitab al-Muwaththa’, bab Haji)

c. Ijma’

Para ulama berpendapat dengan ijma’ atas dibolehkannya *wakalah*. Mereka mensunnahkan *wakalah* dengan alasan bahwa *wakalah* termasuk jenis *ta’awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.¹⁹

3. Rukun Wakalah

Adapun syarat dan rukun *wakalah* adalah sebagai berikut:

¹⁸Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahannya, (QS. Yusuf (12) Jus 13), 357.

¹⁹Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2008)., 122.

a. Rukun *Wakalah*

- 1) Orang yang memberi kuasa (*al-Muwakkil*)
- 2) Orang yang diberi kuasa (*al-Wakil*)
- 3) Perkara/hal yang dikuasakan (*al-Taukil*)
- 4) Pernyataan Kesepakatan (*Ijab dan Qabul*).²⁰

b. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)

Muwakkil merupakan orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya. Syarat-syarat muwakkil adalah:

- 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- 2) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

c. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

Syarat-syarat wakil adalah sebagai berikut:

1. Cakap hukum, cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah

²⁰Nawawi., *Fikih Muamalah*, 213.

yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.

2. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.

3. Wakil adalah orang yang diberi amanat.²¹

d. Perkara yang diwakilkan/obyek *wakalah*

Sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara', memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari *al-Muwakkil*, misalnya: jual-beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya.

e. Pernyataan Kesepakatan (*Ijab-Qabul*)

Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.

4. Jenis-jenis *Wakalah*

Wakalah dapat dibedakan menjadi: *al-wakalah al-ammah* dan *al-wakalah al-khosshoh*, *al-wakalah muqoyyadah* dan *al-wakalah mutlaqoh*. Berikut penjelasan ketiganya:²²

²¹Nawawi., 214.

²²Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqh Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 211.

- a. Al-*wakalah-khosshoh*, adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinya pun telah jelas, seperti halnya membeli Honda tipe X, menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu
- b. Al-*wakalah-ammah*, adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui.
- c. Al-*wakalah-muqoyyadah* dan *al-wakalah mutlaqoh*. Adalah akad dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya jualan mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Sedangkan *al-wakalah al-muthlaqoh* adalah akad *wakalah* dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya jualan mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.²³

5. Kewajiban wakil dalam *Wakalah* untuk membeli

Kewajiban wakil dalam hal ini adalah sebagai berikut yang meliputi:

- a. Membeli dengan harga yang umum berdasarkan kebiasaan yang berlaku
- b. Membeli barang yang tidak cacat. Ini adalah menurut jumhur ulama selain Abu Hanifah.

²³ Ibid., 212.

- c. Menurut para ulama mazhab Hanafi wakil harus membeli sesuatu yang ditentukan untuk muwakkil-nya, bukan untuk dirinya dan kerabatnya.
- d. Menurut para ulama Mazhab Maliki, wakil harus melakukan sesuatu yang mengandung maslahat bagi muwakkil.
- e. Menurut para ulama Mazhab Hanafi, jika wakil menyalahi syarat-syarat yang ditetapkan muwakkil, maka dia telah membeli untuk dirinya sendiri.²⁴

D. *Salam*

1. Pengertian *Salam*

Jual beli pesanan dalam Islam disebut *salam* atau *al-salaf*. Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikannya dengan :

- a. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan:“Salam adalah suatu akad atas barang yang diserahkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad.”²⁵
- b. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan :Salam adalah Jual beli di mana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barangnya diserahkan di belakang.”
- c. Ulama' Hanafiyah mendefinisikan dengan Salam adalah jual beli yang pembayarannya di awal dan penyerahan barangnya di waktu kemudian. Jual beli salam adalah suatu benda yang

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 633.

²⁵M. Yazid Afandi, *Fqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 159.

disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian, untuk waktu yang ditentukan

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh Ulama madhab tersebut dapat diambil intisari bahwa salam adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

2. Dasar Hukum Salam

Jual beli seperti ini disyariatkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah: 2 ayat 282 yang berbunyi:²⁶

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُوبُهُ ۖ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي

²⁶Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014), 21.

عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَاً أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيَمِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ
وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا
أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّعُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ
بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang

mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dari Surat al-Baqarah ayat 282 tersebut dapat dipahami bahwa transaksi dengan cara berutang itu hukumnya diperbolehkan.

3. Rukun *Salam*

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa *salam* merupakan salah satu bentuk jual beli. Oleh karena itu, semua rukun jual beli juga merupakan rukun *salam*, dan syarat jual beli juga merupakan syarat *salam*.

Rukun *salam* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:²⁷

- a. Sighat, yaitu *ijab* dan *qabul*
- b. Dua orang yang melakukan transaksi, yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan. Dalam perjanjian *salam* pembeli barang disebut *salam* (yang menyerahkan). Penjual disebut dengan al-muslimu ilaihi (orang yang diserahi).

²⁷Afandi, Fiqh Muamalah, 160.

- c. Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.
- d. Barang yang dijadikan sebagai objek perjanjian disebut dengan *al-muslimfih* (barang yang akan diserahkan), serta harga barang yang diserahkan kepada pihak penjual diistilahkan dengan *ra'su ma'lial-salam* (modal salam).

4. Syarat *Salam*

Adapun syarat-syarat dalam salam sebagai berikut:

- a. Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati.
- b. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
- c. Barangnya menjadi utang bagi penjual.²⁸
- d. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu, melakukan praktik salam terhadap buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
- e. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacamitu.
- f. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak.

²⁸ Ibid., 162.

Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.

g. Disebutkan tempat menerima



BAB III

GAMBARAN UMUM BISNIS JASA TITIP BELI BARANG DI AKUN INSTAGRAM @JASTIP.BELISBY

A. Definisi dan Perkembangan Jasa Titip

1. Pengertian Jasa Titip

Media sosial kini sudah mulai berubah fungsi yang tidak hanya untuk pertemanan saja, namun sudah dijadikan media untuk peluang usaha. Fitur-fitur yang menarik pada sosial media seperti Facebook atau Instagram mendukung orang untuk menumbuhkan ide kreatif dalam memasarkan produknya. Salah satu contoh bisnis baru yang saat ini mulai berkembang dan belum banyak pelakunya adalah bisnis jasa titip beli.¹

Jasa titip dikenal juga dengan istilah *Personal Shopper* adalah sebuah pekerjaan keluar masuk toko, *mall* atau pedagang besar dengan beberapa *brand* tertentu sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka². Barang yang dicari tidak hanya ditingkat lokal jasa, tidak jarang ada permintaan untuk barang-barang dari luar negeri. Jadi jasa titip beli barang adalah sebuah transaksi jual beli *online* dalam bentuk jasa titipan yang objeknya adalah barang-barang dengan merek tertentu untuk dititipkan oleh pihak penjual dengan

¹<https://money.kompas.com/read/2017/04/29/063000226/pejuang.usaha.menarik.dari.bisnis.jasa.titip.beli>. diakses pada Rabu 27 Maret 2019, Pukul 18:24 WIB

² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer* (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2017), 271.

ketentuan bahwa setiap barangnya dikenakan biaya atas jasa tersebut. Pebisnis *online* dulu hanya melalui *marketplace* atau lapak-lapak *online* saja, saat ini peluang bisnis baru ini telah terbuka dengan kehadiran jasa pembelian barang melalui pihak ketiga. Berikut tahapan yang harus dilakukan untuk memulai bisnis ini:

- a. Datang ke pusat perbelanjaan tertentu yang selama ini paling populer dan punya persediaan barang cukup lengkap
 - b. Atau pergi ke acara-acara pameran
 - c. Ketahui produk yang sedang jadi tren
 - d. Cari produk-produk tersebut dan mulai memfotonya
 - e. Pajang hasil foto itu di akun media sosial Anda
 - f. Buatlah promosi yang menarik, tawarkan jasa titip beli ke teman Instagram Anda dengan menawarkan tarif jasa untuk itu.
 - g. Ketika ada yang berminat, anda bisa membelikannya dan mengirim ke alamat yang sesuai
 - h. Pastikan orang yang berminat untuk dibelikan barang tersebut sudah mentransfer dana berikut upah jasa titip beli ke anda
 - i. Buat daftar barang yang akan dibeli.
2. Perkembangan Jasa Titip

Perkembangan Teknologi bukan hanya menghapus jarak antar manusia. Namun juga memudahkan orang untuk memperoleh barang yang diinginkan, tanpa harus beranjak dari tempat duduk, atau bahkan keluar rumah seklaipun.

Jaringan internet membuat segalanya menjadi praktis. Belanja dengan perantara media sosial, makin digemari orang. Sejumlah orang menangkap peluang, memanfaatkan media sosial untuk menawarkan jasa titip (jastip). Tentu saja, hal ini memudahkan orang. Mereka tak perlu repot-repot mencari barang di toko fisik dan tak perlu menjelajah di berbagai tempat atau toko.³

Kebiasaan ini sekarang dikembangkan lebih luas lagi dengan cara: Bila seseorang yang akan bepergian ke suatu kota atau negara dia memberitahukan niat perjalanannya tersebut melalui situs penyedia jasa titip beli, maka para pengunjung situs yang menginginkan suatu barang dari kota/negara yang akan dikunjungi menuliskan spesifikasi barang yang diinginkan. Dan meminta untuk dibelikan barang tersebut. Uangnya bisa ditransfer di awal pada saat mengajukan pemesanan atau setelah barang diterima.

Keuntungan bagi penitip dia mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang besar untuk sengaja melakukan perjalanan ke kota/negara yang dituju. Dan keuntungan lainnya harga barang yang didapatkan dengan cara titip beli ini lebih rendah dibandingkan harga barang yang sama yang dijual dikota penitip berada, belum lagi keaslian barang lebih terjamin. Adapun keuntungan bagi orang yang dititipkan dia mendapat upah (ujrah) dari

³<https://www.alinea.id/gaya-hidup/menjaring-untung-dari-bisnis-jasa-titip-daring-b1U569dBg> diakses pada Rabu 27 Maret 2019 18:56 WIB.

penitip untuk setiap barang yang dibelikan tanpa harus keluar biaya khusus untuk perjalanan membelikan barang yang dititipkan.

Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah berupa uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁴ Dalam hal ini *ujrah* jasa titip telah ditentukan besar nominalnya oleh penjual itu sendiri, biasanya pelaku jasa titip mematok uang *ujrah* kisaran Rp. 5.000- Rp. 25.000 atau bahkan lebih untuk setiap produknya.

Jika pembeli sudah mentransfer sejumlah uang yang telah ditetapkan maka tugas penjual adalah membelikan barang pesanan namun jika barang tersebut ternyata di tempat tokonya sudah habis atau kosong maka sejumlah uang yang ditransfer akan dikembalikan oleh penyedia jasa titip namun tidak utuh. Tidak utuhnya ini dari uang tips (*ujrah*) yang telah dipotong sebesar Rp. 5000 sebagai anggapan ganti ongkos yang telah dikeluarkan oleh penjual meskipun barang kosong setidaknya penjual sudah berusaha untuk mencarinya. Akibatnya timbul kekecewaan atau kerugian dari pihak pembeli karena memang di awal tidak terdapat ketentuan seperti hal tersebut.

Sehubungan dengan bisnis jasa titip beli ini banyak pedagang yang melakukan proses penjualan barang dagangannya melalui media sosial. Jenis media sosial yang mengizinkan pengguna untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung

⁴<https://kbbi.web.id/upah> diakses pada Rabu 27 Maret 2019 19:34 WIB

dengan orang lain, informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. Aplikasi jejaring sosial yang banyak digunakan diantaranya seperti *Whatsapp*, *Bbm*, *Instagram*, *Facebook*, *Line*, maupun sosial media yang lain. Hanya dengan memajang foto yang diperdagangkan pada akun media sosial tersebut para pedagang akan mendapatkan konsumen yang membutuhkan barang dagangannya.

Begitu pula dengan bisnis jasa titip beli *online* ini, yang diperjual belikan melalui akun Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri.

Para pembeli yang berminat dengan barang yang ditawarkan melalui foto-foto di akun Instagram yang menerima jasa titip beli barang dengan merek-merek tertentu dapat memesannya melalui nomor *Whatsapp* yang tertera pada bio profil instagram tersebut. Jasa titip beli sendiri dalam instagram memang sudah sangat pesat peminatnya, dan digemari sampai saat ini.

B. Profil Akun Instagram @Jastip.Belisby

Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, *wiki*, *forum*, dunia virtual dan jejaring sosial. Jejaring sosial adalah aplikasi yang mengizinkan pengguna untuk dapat terhubung

dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain, informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. Jejaring sosial digunakan untuk menunjukkan sebuah eksistensi, serta untuk mempromosikan sesuatu agar segala sesuatu yang diunggah tersebut banyak yang melihat dan akhirnya menjadi terkenal. Jika jejaring sosial ini dijadikan media untuk promosi bisnis maka akan sangat menguntungkan, selain gratis juga tidak membuang-buang waktu dan tenaga, serta kapan pun dimana pun dapat melakukan promosi melalui jejaring sosial dengan syarat ada jaringan internet.⁵

Salah satu jejaring sosial yang saat ini banyak digunakan sebagai media promosi bisnis adalah Instagram. Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Melalui Instagram seseorang yang akan mempromosikan penjualan suatu produk atau barang dan jasa akan sangat terbantu, dengan hanya mengunggah foto atau video barang dan jasa yang ingin dipromosikan. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa yang akan tertarik dengan barang yang dipromosikan tidak banyak mengingat saingan bisnis yang banyak pula, namun semua itu kembali kepada pemilik akun Instagram itu sendiri, bagaimana pintar-pintarnya untuk menarik minat pembeli melalui media instagram.

⁵<https://wibawaadiputra.wordpress.com/2013/01/21/media-sosial-jejaring-sosial-media-social-network/> diakses pada Rabu 27 Maret 2019 19:19 WIB

Pada mulanya Instagram hanya digunakan untuk berbagi kegiatan sehari-hari melalui foto atau video yang diunggah pada akun Instagram sendiri maupun akun jejering sosial media yang lain, namun seiring perkembangannya, Instagram saat ini tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi antar sesama pengguna aplikasi dengan membagikan foto-foto kegiatan sehari-hari, namun juga digunakan sebagai sarana promosi dan perdagangan barang/jasa. Melalui Instagram inilah bisnis-bisnis *online* juga marak di promosikan, dengan seiring pesatnya dunia belanja *online* bisnis jasa titip beli *online* juga banyak yang menggunakan instagram sebagai media promosi, sebagaimana yang dilakukan oleh pemilik akun instagram @Jastip.belisby yang mengkhususkannya untuk media promosi bisnis jasa titip beli barang dan sarana untuk memperjualbelikannya.

Akun Instagram @Jastip.belisby adalah salah satu akun Instagram yang menerima jasa titip beli barang *online* dari sekian banyaknya akun penyedia jasa titip beli *online* di instagram. Akun Instagram @jastip.belisby dibuat oleh Rahayu Nurvitasari tepatnya pada bulan Oktober 2018, yang berdomisili di Ponorogo Jl. Gajah Mada No. 55 namun saat ini sedang bekerja di Surabaya dan lebih sering di sana tetapi setiap akhir pekan beliau pulang ke Ponorogo, saudara Rahayu Nurvitasari asli dari ponorogo riwayat pendidikan beliau yaitu SDN 1 Mangkujayan Ponorogo, SMPN 6 Ponorogo, SMAN 1 Merangin Jambi, dan Universitas

Negeri Surabaya, beliau 6 bersaudara terlahir dari pasangan suami istri bernama Ramadhany (Ayah) dan Mardjoeni Dwi Setyowati (Ibu).⁶

Selain sebagai pemilik akun Instagram beliau juga berperan sebagai pengelola yang bertugas untuk menjalankan akun Instagram @Jastip.belisby. Awal mula pemilik akun tersebut tertarik untuk berbisnis jasa titip beli ini adalah saat beliau mengetahui telah muncul sebuah bisnis baru di dunia *online* yang pada saat itu menurut beliau ada peluang menguntungkan pada bisnis ini, bisnis ini beliau jalani selama ini bermula dari hobinya yangsuka berbelanja dan jalan-jalan keluar masuk mall-mall atau pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Surabaya ataupun luar Surabaya yang tidak jarang juga beliau sering mendapatkan titipan dari teman-temannya untuk dibelikan barang. Berawal dari hobinya tersebut pemilik akun instagram @Jastip.belisby berfikir untuk memanfaatkan peluang bisnis bagi dirinya sendirinya yang diakui sendiri bahwa bisnis jasa titip beli *online* ini tidak memerlukan modal sama sekali dan sangat menguntungkan.

Bisnis jasa titip beli *online* ini adalah sebuah bisnis yang menyediakan jasa untuk menitip dibelikan barang sesuai dengan keinginan atau pesanan pembeli dengan disertai *fee* atau *upah* untuk setiap produknya, dari sinilah banyak penyedia-penyedia akun jasa jasa titip beli *online* di Instagram yang mematok harga *ujrah* jasanya dengan berbagai macam harga yaitu mulai dari Rp. 5.000 sampai bahkan ada yang 25.000

⁶ Rahayu Nurvitasari, *Hasil Wawancara*, Jumat 8 Maret 2018 11:33 WIB

atau lebih namun dari pihak pemilik akun @Jastip.belisby sendiri telah mematok *fee* atau *upah* untuk jasanya tersebut sebesar Rp. 10.000 per produknya

Dari situlah juga beliau memandang bahwa bisnis jasa titip ini memiliki manfaat baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain dan pastinya akan diminati oleh orang-orang yang suka berbelanja tapi malas keluar rumah atau orang-orang yang sibuk yang tidak sempat untuk berbelanja seperti halnya teman-temannya yang sering menitip suatu barang kepadanya, selain itu beliau memanfaatkan smartphone yang dimiliki dari pada hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan produktif.⁷

C. Spesifikasi Produk-Produk Jasa Titip Beli Barang yang ada dalam akun Instagram @Jastip.belisby

1. Pull and Bear

Pull and bear adalah salah satu brand pakaian dan aksesoris paling terkenal di Indonesia. Pull and bear didirikan pada tahun 1986 di Spanyol oleh Inditex.⁸ Fokus kepada produk pakaian dan aksesoris kasual untuk anak muda. Alamat store ini ada di Pakuwon Mall Jalan Mayjen Yono, Suwoyo No. 2 Babatan, Wiyung Kota Surabaya.

2. H & M

⁷ Nurvitasari, *Hasil Wawancara*, Kamis 27 Desember 2018 09:46 WIB.

⁸ Pull and Bear Indonesia, <https://www.pullandbear.com>

H & M (Hennes & Mauritz AB) merupakan sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi busana.⁹ Perusahaan ini didirikan pada tahun 1947. Perusahaan ini menghasilkan berbagai berbagai macam produk pakaian. Bermarkas di Stockholm. Beroperasi lebih dari 28 negara dan memperkerjakan 60.000 pekerja. Di surabaya toko ini berada di Tunjungan Plaza 6 Jalan Embong Malang No. 36, Kedungdoro, Tegalsari, Kota Surabaya.

3. MINISO

Miniso adalah pengecer murah cina dan berbagai rantai toko yang mengkhususkan diri dalam barang-barang rumah tangga dan konsumen termasuk kosmetik, alat tulis, mainan dan peralatan dapur yang berkantor pusat di Guangzhou Cina.¹⁰ Untuk produk ini penyedia jasa titip beli ini mengambil di Tunjungan Plaza Surabaya 6 Lantai 3, Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya.

4. Stradivarius

Stradivarius adalah merek fashion pakaian pria dan wanita dari spanyol yang bernaung di bawah group mode Inditex. Awalnya merupakan bisnis keluarga di Barcelona tahun 1994 dan bergabung dengan Inditex pada tahun 1999.¹¹ Di Surabaya toko ini berada di Pakuwon Mall Jalan Mayjen Yono Suwoyo No. 2 Babatan, Wiyung Kota Surabaya.

5. Victoria's Secret

⁹ H & M Indonesia <https://m.hm.com>

¹⁰ Wikipedia Bahasa Indonesia, Miniso <https://id.m.wikipedia.org>

¹¹ Stradivarius Indonesia, <https://www.stradivarius.com>

Victoria's secret adalah perusahaan yang menjual berbagai macam kebutuhan wanita seperti pakaian dalam, pakaian wanita, produk kecantikan.¹² Yang didirikan di Amerika Serikat oleh Roy Raymond pada tahun 1977. Di Indonesia toko ini berada di Surabaya salah satunya di Ciputra World Mall, Jalan Mayjen Sungkono No. 89, Gunung Sari, Dukuh Pakis kota Surabaya.

6. Bershka

Bershka adalah salah satu merek dari perusahaan ritel adidaya asal Spanyol, Inditex group (yang juga memiliki merk zara, massimo duti, pull and bear, oysho, stradivarius) perusahaan ini didirikan pada April 1998 dengan konsep model toko yang baru dan ditunjukkan untuk generasi muda yang selalu mengikuti tren terbaru.¹³ Di Indonesia salah satunya ada di Surabaya tepatnya Pakuwon Mall Jalan Mayjen Yono, Suwoyo No. 2 Babatan, Wiyung Kota Surabaya.

7. Mango

Mango atau biasa ditulis MANGO merupakan perusahaan fesyen terkemuka yang didirikan di Barcelona Catalunya, Spanyol pada 1984 oleh Isak Andic.¹⁴ Di Indonesia toko mango salah satunya ada di kota Surabaya yaitu Tunjungan Plaza 4 lantai 1 Jalan Basuki Rahmat No. 8-12 Kedungdoro, Tegalsari, Kota Surabaya.

8. Zara

¹² Victoria's Secret, Wikipedia Bahasa Indonesia <https://id.m.wikipedia.org>

¹³ Bershka Indonesia, <https://www.bershka.com>

¹⁴ Mango (pakaian)- Wikipedia Bahasa Indonesia, <https://id.m.wikipedia.org>

Zara adalah salah satu merek yang berasal dari Spanyol dan bermarkas di Artexio Galicia, Zara didirikan pada tahun 1975 oleh Armancio Ortega dan Rosalia Mera. Zara sendiri merupakan flagship store dari Inditex yang juga memiliki beberapa merek ternama lainnya seperti: Stradivarius, Pull and Bear, Bershka, dan sebagainya¹⁵. Toko sendiri di Indonesia juga ada di Surabaya Tunjungan Plaza 4 Jalan Basuki Rahmat No. 8-12 Kedungdoro, Tegalsari, Kota Surabaya.

9. Rubi

Rubi adalah merek retail fashion yang berasal dari negara Singapura.¹⁶ Berada di Pakuwon Mall Jalan Mayjen Yono, Suwoyo No. 2 Babatan, Wiyung Kota Surabaya.

10. Laneige

Laneige adalah merek kosmetik yang berasal dari negara Korea Selatan merek ini didirikan pertama kali tahun 1994 dan bertahan sampai sekarang.¹⁷ Di Indonesia toko ini salah satunya ada di Surabaya mall Tunjungan Plaza 4 Jalan Basuki Rahmat No. 8-12 Kedungdoro, Tegalsari, Kota Surabaya.

11. Charless and Keith

Charless and Keith adalah merek alas kaki dan aksesoris retail dari Singapura didirikan oleh Charles Wong dan Keith Wong pada tahun 1996.¹⁸ Di Indonesia toko ini ada di salah satu mall di Surabaya yaitu

¹⁵ Zara (pakaian)- Wikipedia Bahasa Indonesia, <https://id.m.wikipedia.org>

¹⁶ Rubi Indonesia, <https://iprice.co.id>

¹⁷ Laneige Indonesia, <https://www.laneige.com>

¹⁸ Charless & Keith Indonesia, <https://www.charleskeith.com>

mall Tunjungan Plaza 4 Jalan Basuki Rahmat No. 8-12 Kedungdoro, Tegalsari, Kota Surabaya.

12. Nature Republic

Nature Republic adalah salah satu merek perawatan kulit dari korea selatan. Produk nature republik berbahan dasar lidah buaya merek ini mengeluarkan produk gel pelembab, sabun cuci muka, toner, dan serum.¹⁹ Salah satu toko ada di mall Surabaya yaitu Surabaya mall Tunjungan Plaza 4 Jalan Basuki Rahmat No. 8-12 Kedungdoro, Tegalsari, Kota Surabaya.

13. Colorbox

Colorbox adalah perusahaan yang bergerak dibidang fashion retail didirikan pada tahun 1993. Pemilik perusahaan ini adalah Thomas Fariel merupakan merek baju lokal yang berasal dari bandung dan aksesoris dari China.²⁰ Salah satu tokonya di Surabaya adalah Ciputra World Mall, Jalan Mayjen Sungkono No. 89, Gunung Sari, Dukuh Pakis kota Surabaya.

14. Burn- Burn

Burn-Burn adalah merek retail pakaian dan kosmetik yang berasal dari paris dan sudah mulai beroperasi sejak tahun 2016. Perusahaan ini adalah sister company dari salah satu perusahaan direct selling terbesar di indonesia Shopie Paris.²¹

¹⁹ Nature Republic- Wikipedia, <https://en.m.wikipedia.org>

²⁰ Colorbox Indonesia, <https://www.fimela.com>

²¹ Burn-Burn Indonesia, <https://burn-burnparis.com>

D. Mekanisme Akad Jasa titip @Jastip.belisby

. Selain itu dalam profil akun instagram @Jastip.belisby telah dijelaskan beberapa informasi terkait untuk mekanisme dalam jasa titip barang sebagai berikut yaitu :

Pertama, pemilik akun mengklaim bahwa jasa titip miliknya adalah jasa titip termurah. **Kedua**, berupa penjelasan bahwa jastip ini berdomisili di Surabaya dengan ada tulisan Surabaya pada kolom Profil akun Instagram. **Ketiga**, di akun Instagram @Jastip.belisby hanya menerima jasa titip beli untuk barang yang ada di mall Surabaya dan jasa titip luar negeri seperti Singapura, Thailand, Malaysia, dan tidak membatasi barang yang akan dijastipkan semua tergantung permintaan konsumen, namun untuk produk yang dijastipkan pada mall di Surabaya seperti merek-merek seperti ZARA, MINISO, H&M, PULL&BEAR, BERSHKA, STRADIVARIUS, CHARLES & KEITH, MANGO, VINCCI, ADIDIDAS, VIENNA, NIVEA, VICTORIA SECRET, SCENTIO, FREEMAN, NATURE REPUBLIC, COLORBOX, LANEIGE, RUBI, merek tersebut adalah yang sering dijastipkan oleh pemilik akun @Jastip.belisby. **Keempat**, penjelasan mengenai Jasa 10k/item diluar ongkir.. **Kelima**, saat dibuka jastip untuk luar negeri dan update produk yang dijastipkan akan diberitahukan lewat instagram story dan saat jastip luar negeri ditutup akan di beri penjelasan closed jastip pada kotak profil instagram @Jastip.belisby. **Keenam** bahwa nantinya untuk pemesan atau pembeli yang menginginkan produk yang

dijual di akun @Jastip.belisby maka pembeli harus mentransfer sejumlah uang hanya ke rekening Bank milik penjual ketentuan ini akan dijelaskan pada konsumen pada chat pribadi di *Whatsapp* atau *Line*. **Ketuju**, disediakan nomer *Whatsapp* dan *id Line* untuk melakukan transaksi kepada pihak penjual.²²

Dan yang terakhir penjelasan bahwa foto-foto yang dipaparkan diberanda akun instagram @Jastip.belisby adalah produk original dari masing masing *brand* yang didapatkan langsung dari tokonya. Namun tidak dijelaskan dalam kolom profil untuk memesan barang dimulai dari pukul berapa dan berakhir pada pukul berapa, untuk membelanjakan pesanan pembeli hanya dilakukan seminggu dua kali. Pemilik akun Instagram @Jastip.belisby akan melakukan pengunggahan foto setiap minggunya, tidak hanya foto-foto produk yang berasal dari toko dengan harga normal namun beliau juga akan mengunggah foto-foto produk yang sedang promo sale atau terdapat produk yang diskon di masing-masing toko *brand* tertentu.

Setiap sekali mengunggah foto pemilik akun instagram @Jastip.belisby akan memasukkan satu atau lebih foto produk dengan dilengkapi judul foto yang menarik sehingga dapat menimbulkan minat baca dan minat beli masyarakat untuk menerima jasa titip beliau terhadap produk-produk yang beliau sediakan di akun Instagram tersebut.

²²Instagram, "jastip.belisby", http://instagram.com/jastip.belisby?utm_source=ig_profile_share&igshid=1ezeajwvgbzjm diakses pada Rabu 27 Maret 2019 19:56 WIB

Namun ada beberapa foto yang diunggah tidak dengan harga dari toko langsung di dalam foto tersebut. Melainkan pemilik memberi harga sendiri dalam kolom penjelasan detail foto. Serta tidak dijelaskan di dalam keterangan profil instagram @Jastip.belisby mengenai pengiriman barang yang telah dititipkan. Serta untuk foto barang dari luar negeri tidak diunggah dengan harga asli dari toko namun, diberi penjelasan dalam kolom komentar sejumlah harga sudah termasuk upah, jadi tidak dijelaskan harga awal sekian dan penjelasan berapa upah untuk barang tersebut.

Mekanisme akad untuk memesan barang yang hendak dititipkan yaitu sebagai berikut :

1. Konsumen menghubungi pemilik akun @Jastip.belisby melalui aplikasi *Whatapps*, atau *Line* yang sudah disediakan untuk memberitahu barang yang akan dibeli.
2. Pemilik akun @Jastip.belisby memberikan informasi harga dan upah jasa titip sebesar Rp. 10.000 untuk setiap pembelian barang, tetapi untuk jasa titip luar negeri harga dan upah disatukan karena dihitung berdasarkan jarak dan biaya untuk menuju tempat pembelian barang. Jadi tidak ada rincian harga awal dan upah untuk jasa titip barang keluar negeri.
3. Konsumen mentransfer uang ke rekening pemilik @Jastip.belisby

4. Pemilik jastip menawarkan 3 cara pengambilan barang *Cod(cash of delivery)* hanya berlaku untuk yang tinggal satu kota dengan pemilik jasa titip karena rumah pemilik jasa titip aslinya di Ponorogo maka jika konsumen dari Ponorogo menghendaki *Cod* harus menunggu pemilik jasa titip pulang dari Surabaya setiap hari Sabtu dan Minggu, dikirim lewat JNE, atau dikirim melalui Gojek.
5. Setelah konsumen memilih barang langsung dikirim oleh pemilik jasa titip.²³

Selain melakukan wawancara kepada pihak penyedia jasa titip beli online di akun instagram @Jastip.belisby, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak pembeli atau penitip yang meliputi:

1. Dyah Ayu Puspitasari, Alamat Jl. Onggolono Sumoroto Ponorogo, barang yang dipesan yaitu jam tangan vincci Malaysia, Harga jam tangan Rp. 115.000 + Rp. 10.000 upah jastip.²⁴ Menurut Dyah barang yang dipesan sesuai dengan foto yang ditawarkan pada akun instagram, harganya juga lebih murah karena dibeli langsung dari Malaysia dibandingkan dengan Mall yang ada di Indonesia harga tersebut jauh lebih murah.

²³ Rahayu Nurvitasari, Hasil Wawancara, Kamis 28 Desember 2018 09:46 WIB

²⁴ Dyah Ayu Permatasari, Hasil Wawancara, Jumat 22 Maret 2019 08:33 WIB

2. Estri Handayani, Alamat Dukuh Plaosan Desa Kesugihan Kec.

Pulung Kab. Ponorogo barang yang dipesan yaitu:

- Kopi robusta Rp. 80.000 (2) total = Rp.160.000
- Tas rotan Rp. 135.000
- Kaos Joger size XL Rp. 115.000
- Kaos Joger size M Rp. 102.000
- Kaos joger size XXL Rp. 120.000 (2) total = Rp. 240.000
- Pie Susu Rp. 28.500
- Tas Joger Rp. 55.000
- Kaos barong anak Rp.40.000
- Kaos joger size L Rp. 105.000
- Sampo Rp. 33.000
- Total Rp. 968.500 diskon Rp. 960.000 + upah Rp. 120.000
= Rp. 1.125.000

Menurut saudari Estri lebih memilih jasa titip karena lebih dekat dan cod dengan mudah.²⁵

3. Mia Yusicha, Alamat Ponorogo Jawa Timur, barang yang dibeli yaitu Kaos Zara harga Rp. 150.000 dan tas Stradivarius harga Rp. 250.000. jastip per item Rp. 10.000 jadi total biaya yang dikeluarkan yaitu Rp. 420.000. menurut saudara Mia memilih jasa titip ini karena jasa titipnya terpercaya dan dekat dari rumah bisa COD (cash of delivery) setiap saat.²⁶

4. Heni Rachmawati, alamat Sidokepong RT/RW 011/003 Buduran Sidoarjo, barang yang dibeli yaitu jastip luar negeri

²⁵ Estri Handayani, *Hasil Wawancara*, Jumat 22 Maret 2019 20:39 WIB

²⁶ Mia Yusicha, *Hasil Wawancara*, Sabtu 23 Maret 2019 07:48 WIB

dari Malaysia 7 buah coklat dari kuala lumpur total yang harus dibayar yaitu Rp. 595.000 ini sudah termasuk harga dan upah jasa titip. Alasan beliau memilih jasa titip ini karena pengiriman cepat dan biaya jasa titip lebih murah.²⁷

5. Alfian Rizky Natanugraha, Alamat Kesugihan Pulung Kabupaten Ponorogo. Barang yang dijamin yaitu jaket pria merek H&M dengan harga Rp. 300.000 serta upah Rp. 10.000 jadi total Rp. 310.000. alasan beliau memilih jasa titip ini karena sudah mengenal lama pemilik jasa titip ini dan jasa titip ini juga terpercaya.²⁸
6. Anggita Dwi Safitri, Alamat Kesugihan Pulung Ponorogo, anggita bukan pelanggan dari @jastip.belisby tetapi dia juga membeli slingbag seperti milik Retno Eka Pratiwi. Dengan harga hanya Rp. 75.000 saja Anggita mengaku bahwa dia membeli langsung dari store miniso online sama dengan store yang dikunjungi oleh pemilik @jastip.belisby.²⁹
7. Retno Eka Pratiwi, Alamat desa Munggung Pulung Ponorogo, barang yang dijamin adalah tas canvas, dengan harga Rp. 60.000 dan upah jasa titip sebesar Rp. 10.000, jadi total semua yaitu Rp. 70.000. menurut Retno alasannya menggunakan jasa titip ini karena upah yang lebih murah dan rumahnya yang jauh untuk bisa membeli barang yang diinginkan tersebut.³⁰
8. Riemma Hendi, Alamat Surabaya , barang yang dijamin yaitu jam tangan merek Burn-burn 2 buah dengan harga Rp. 110.000 jadi total Rp. 240.000 dengan jastip per item Rp.10.000. menurut saudara Riema sudah sering berlangganan dengan @jastip.belisby, dan pemilik jastip ini juga ramah sehingga

²⁷ Heni Rachmawati, Hasil Wawancara, Minggu 24 Maret 2019 14:08 WIB

²⁸ Alfian Rizky Nata Nugraha, Hasil Wawancara, Kamis 28 Maret 2019 13:09 WIB

²⁹ Anggita Dwi Safitri, Hasil Wawancara, Kamis 28 Maret 2019 14:16 WIB.

³⁰ Retno Eka Pratiwi, Hasil Wawancara, Jumat 23 Maret 2019 12:39 WIB

saudara Riemma selalu memesan disini serta proses pengiriman barang yang cepat dan mudah.³¹

9. Adelia Lara Septia, Alamat Badegan Ponorogo, barang yang dijastipkan yaitu sepatu merek H&M harga Rp. 350.000 dengan upah jasa titip sebesar Rp. 10.000, jadi totalnya Rp. 360.000, menurut beliau agak sedikit kecewa dengan jasa titip ini karena pada perjanjian di awal barang bisa sampai dengan cod, di Ponorogo, namun karena pemilik jastip pulang hanya hari Sabtu jadi saudara Adel harus menunggu, namun setelah tiba hari Sabtu pemilik jastip tidak bisa pulang karena sedang ada kesibukan bekerja, jadi kalau barang ingin cepat sampai bisa melalui ekspedisi jasa pengiriman barang.³²
10. Rizqi Wahidatul Fitriani, Alamat Surabaya Indonesia, Alamat Surabaya Indonesia barang yang dijastip yaitu jam tangan merek Vincci, jastip dari Malaysia, dengan harga Rp. 115.000. harga tersebut sudah termasuk upah jasa titip karena jastip diluar negeri. Alasan beliau memilih jasa titip ini karena sudah mengenal pemilik jasa titip jadi merasa lebih nyaman dan terpercaya.³³

³¹Riema Hendi, *Hasil Wawancara*, Jumat 23 Maret 2019 10:39 WIB

³²Adelia Lara Septia, *Hasil Wawancara*, Jumat 22 Maret 2019 13:39 WIB

³³Rizqi Wahidatul Fitriani, *Hasil Wawancara*, Jumat 23 Maret 2019 20:00 WIB

BAB IV

TINJAUAN PRAKTIK JASA TITIP BELI BARANG DI AKUN INSTAGRAM @JASTIP.BELSBY DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jasa Titip Beli Barang di akun instagram @jastip.belisby

Pada bab IV penulis akan menganalisis akad yang sesuai dengan transaksi jasa titip beli barang di akun instagram @jastip.belisby, dengan menggunakan tipologi akad dalam hukum Islam, yang mana karakteristik dari transaksi tersebut lebih mengarah pada akad yang mana dari teori *salam*, *wakalah*, *ijarah*, atau *jual beli* @Jastip.belisby, berikut mekanisme akad jasa titip pada @Jastip.belisby:

Dalam proses penitipan barang mekanisme akad yang diterapkan oleh @Jastip.belisby yaitu sebagai berikut: **Pertama**, penitip atau konsumen menghubungi penyedia jasa titip @Jastip.belisby untuk memesan barang yang ingin dibeli melalui aplikasi *whatapps* atau *line* yang sudah disediakan dalam akun profil Instagram @jastip.belisby.¹ **Kedua**, kemudian penitip/konsumen diharuskan mentransfer uang kepada penyedia jasa titip, uang tersebut adalah harga barang yang dipesan serta upah jasa titip sebesar Rp. 10.000. **Ketiga**, Kemudian penitip menunjukkan bukti transfer. **Keempat**, setelah uang sudah dikirim maka penyedia jasa titip langsung membelanjakan barang yang diminta. **Kelima**, Penyedia jasa titip menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan

¹Rahayu Nurvitasari, *Hasil Wawancara*, Kamis 27 Desember 2018 09:46 WIB

melalui *cod*, dikirim melalui estimasi jasa pengiriman, atau melalui layanan gojek.

Maka analisis berdasarkan Hukum Islam sebagai berikut:

1. *Bay'* (Jual beli)

Jual beli yaitu yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.² Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

- a. *Bay'* (Penjual)
- b. *Mustari* (Pembeli)
- c. *Shigat* (Ijab dan Qabul)
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Dalam relevansi akad dalam @Jastip.belisby ada beberapa aspek yang memenuhi rukun jual beli yaitu *bay'* (penjual) di sini adalah saudari Rahayu Nurvitasari seolah olah berlaku sebagai penjual, karena telah membuat harga barang sendiri, padahal barang yang ditawarkan bukan barang dagangannya, karena dia hanya menawarkan. Padahal kedudukannya hanya seorang pembelanja, bukan penjual. Serta di dalam akad jual beli tidak ada ketentuan upah untuk penjual, tetapi keuntungan dari harga barang tersebut.

²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 23.

Dapat disimpulkan akad ini bukan merupakan akad *bay'* atau jual beli menurut Hukum Islam karena secara rukun tidak terpenuhi sepenuhnya dan secara syarat sahnya pun tidak terpenuhi yaitu :

- a. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
- b. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- c. Harga harus jelas saat transaksi.

2. Akad *Salam*

Ulama' Hanafiyah mendefinisikan dengan *Salam* adalah jual beli yang pembayarannya di awal dan penyerahan barangnya di waktu kemudian. Jual beli *salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian, untuk waktu yang ditentukan.³

Dalam transaksi antara konsumen dan @Jastip.belisby pembayaran dilakukan diawal pemesanan barang, kemudian setelah barang dibeli oleh @Jastip.belisby baru konsumen menerima barang sesuai dengan kesepakatan. Untuk harga barang sudah dijelaskan oleh @Jastip.belisby namun dengan tambahan upah pembelian barang.⁴ Upah tidak dijelaskan dalam akad *salam* serta tidak ada dalam ketentuan rukun dan

³M. Yazid Afandi, *Fqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 159.

⁴Rahayu Nurvitasari, *Hasil Wawancara*, Jumat, 27 Desember 2018 09:55 WIB

syarat syah akad *salam* tentang upah pembelian barang, jadi transaksi ini bukan sepenuhnya akad *salam* dalam Hukum Islam karena tidak ada ketentuan upah dalam *salam*, namun untuk pengadaan barang titipan sesuai dengan akad *salam* yang merupakan transaksi pesanan.

3. Akad *Ija'ah*

Sedangkan dalam hal akad *ija'ah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

ija'ah dalam hal ini yaitu sewa dalam bentuk jasa yang mana terdapat pembayaran upah (*ujrah*) didalamnya. Berikut beberapa pendapat ulama' tentang *ija'ah*, yaitu:

a. Menurut Ulama' Syafi'iyah *ija'ah* adalah akad atas penggunaan suatu manfaat yang disengaja, diketahui, dan diperbolehkan menurut syara' dan menggantinya dengan imbalan yang diketahui.

b. Menurut Ulama' Malikiyah dan Hanabilah *ija'ah* adalah menggunakan manfaat dari sesuatu yang diperbolehkan menurut syara' dengan jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan.

Berdasarkan teori-teori akad *ija'ah* serta pendapat-pendapat ulama' tentang *ija'ah* yang telah dijelaskan diatas

maka menurut penulis dalam hal transaksi jasa titip beli online di akun instagram @Jastip.belisby sudah memenuhi syarat dan ketentuan *ijarah* yang telah dijelaskan, karena dengan akad ini sebuah bisnis jasa titip beli telah menimbulkan kesepakatan untuk mengambil manfaat tertentu dengan disertai imbalan atas jasanya tersebut.

4. Akad Wakalah

Wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*annaqbaluanniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.⁵

wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut, saat transaksi pihak @Jastip.belisby tidak sedang melakukan pembelian, melainkan mereka baru belanja setelah di minta konsumen. Jadi akad jasa titip ini merupakan akad *wakalah* . dimana penyedia jasa titip adalah sebagai wakil dari konsumen untuk membelikan barang.

⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 211.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Titip Beli Barang di akun instagram @jastip.belsby

Ujrah yaitu pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukannya.⁶

Beberapa pendapat ulama' mengenai *ujrah* yaitu :

- a. Menurut Hanafiah *ujrah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umainas *ujrah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

Berdasarkan wawancara penulis terhadap beberapa konsumen yang melakukan transaksi jasa titip beli barang di akun Instagram @Jastip.belisby tersebut telah terdapat beberapa pihak pembeli yang merasa dirugikan. Yang menjadi fokus masalah disini adalah masalah *ujrah* dari praktik jasa titip beli online di akun instagram @Jastip.belisby.

Terkait *ujrah* dari praktik tersebut memang sudah diketahui diawal pemesanan sebesar Rp.10.000/barang, tetapi untuk jasa titip dari luar negeri berbeda harga dan upah dijadikan satu harga, karena

⁶ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 114

pertimbangan biaya dan waktu untuk mendapatkannya, namun beberapa akibat yang di alami konsumen atau pembeli dari penyedia sistem jasa titip beli *online* menyatakan kecewa setelah membeli barang di akun instagram @Jastip.belisby dikarenakan kurangnya transparansi harga terhadap konsumen karena harga barang yang dicantumkan dalam foto bukan asli dari toko melainkan atas pemberian pemilik akun @Jastip.belisby sendiri, dan terbukti harga tersebut lebih mahal dari harga asli toko barang tersebut, jadi diluar upah jasa titip pemilik akun @Jastip.belisby juga mengambil keuntungan dari harga barang tersebut.⁷

Ini membuktikan bahwa upah yang di dapat oleh @Jastip.belisby lebih besar dari yang seharusnya didapat, kemudian untuk penerimaan barang sendiri yang mengalami keterlambatan dari waktu yang seharusnya disepakati saat awal akad. Disinilah letak permasalahan yang penulis temukan dari praktek tersebut.

Berdasarkan salah satu syarat dalam akad *ijarah* yang berbunyi upah atau sewa dalam transaksi *ijarah* harus jelas,⁸ memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat serta didalam ketentuan *ujrah* sendiri juga dijelaskan sesuatu yang diberikan kepada *mustajir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya *ujrah* Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum

⁷ Rahayu Nurvitasari, Hasil Wawancara, Jumat 27 Desember 2018 09:55 WIB

⁸ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 303

diketahui. Seperti halnya yang dilakukan oleh pemilik akun @Jastip.belisby ini yang telah merubah upah secara sepihak dengan tidak menunjukkan harga asli dari toko dan mengambil keuntungan dengan harga yang lebih mahal.

Dalam fiqih muamalah dijelaskan pula mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu:

- a. pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh ulama Syafi'i, maliki dan Imam Ahmad.
- b. Muamalah itu harus dilakukan dengan atas dasar suka sama suka.
- c. Muamalah yang dilakukan itu harus mendatangkan maslahat dan menolak kemadharatan.
- d. Muamalah itu terhindar dari kedzaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi,

Dan hal lain yang dibenarkan oleh syarat. Berdasarkan ketentuan prinsip muamalah diatas, maka pihak yang menyediakan pesanan atau pihak penyedia jasa titip beli di akun Instagram @Jastip.belisby telah mengabaikan prinsip muamalah yang kedua dan keempat, karena terdapat unsur gharar di dalam praktik jasa titip beli di akun Instagram @Jastip.belisby yaitu dari pihak yang menyediakan pesanan telah merugikan konsumen, karena adanya ketidakjelasan dari segi *ujrah*, yaitu ketika harga barang yang dicantumkan tidak sesuai dengan harga asli dari toko, kemudian ada beberapa konsumen jasa titip luar negeri

yang berbeda dalam harga barang sekaligus upah, padahal barang yang dibeli sama salah satu konsumen bernama Dyah Ayu Puspitasari membeli jam tangan Vincci dengan harga Rp. 115.000 tetapi beliau juga membayar upah jasa titip sebesar Rp. 10.000, padahal dalam keterangan foto harga jam tangan Vincci tersebut sudah termasuk upah jasa titip.

Hal itu jelas terdapat unsur ketidakadilan dan penipuan, sehingga tidak menimbulkan rasa saling sukarela. Berdasarkan prinsip muamalah ini juga sama halnya dengan salah satu syarat *ijabah* yaitu saling meridhoi antara para pihak yang berakad. Maka dalam praktik jasa titip beli *online* di akun Instagram @Jastip.belisby ini dinyatakan tidak sah, karena terdapat unsur *gharar* yang jelas merugikan konsumen. Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Karena tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari mu'amalah, tetapi mereka melalaikan aspek ini sehingga tak peduli kalau mereka memakan barang haram atau objek jual belinya tersebut untuk kedepannya membawa kepada hal-hal yang tidak diinginkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari analisis mengenai akad yang sesuai dengan transaksi jasa titip beli barang di akun Instagram @Jastip.belisby yaitu, merupakan akad *wakalah bi al-ujrah* (mewakilkkan untuk membelikan barang dengan imbalan *fee*). Di mana penyedia jasa titip di sini yaitu @Jastip.belisby sebagai seorang wakil untuk melakukan sebuah pekerjaan yang diinginkan konsumen yaitu membelikan barang pesanan, kemudian konsumen membayar harga dan *ujrah* (imbalan/*fee*) karena pekerjaannya. Kemudian dari segi pengadaan barangnya merupakan akad *salam*. Karena barang yang dipesan konsumen belum tersedia saat akad tetapi konsumen melakukan pembayaran di awal akad.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap upah titip beli barang di akun Instagram @Jastip.belisby bahwa berdasarkan wawancara penulis terhadap beberapa konsumen yang melakukan transaksi jasa titip beli *online* di akun Instagram @Jastip.belisby tersebut telah terdapat beberapa pihak pembeli yang merasa dirugikan. Yang menjadi fokus masalah disini adalah masalah *ujrah* dari praktik jasa titip beli *online* di akun Instagram @Jastip.belisby. Pihak jasa titip tidak transparan dalam nominal jumlah antara upah dan harga barang, yang dicantumkan oleh akun @Jastip.belisby ini membuktikan bahwa upah

yang di dapat oleh @Jastip.belisby lebih besar dari yang seharusnya di dapat, kemudian untuk penerimaan barang sendiri yang mengalami keterlambatan dari waktu yang seharusnya disepakati saat awal akad. Disinilah letak permasalahan yang penulis temukan dari praktek tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan upah dari @Jastip.belisby tidak sesuai dengan Hukum Islam.

B. Saran

Berikut merupakan saran yang disampaikan oleh penulis kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi penjual atau penyedia jasa titip beli *online* sebaiknya menjadi penjual yang jujur dan amanah serta tidak membohongi konsumen dengan mengubah harga asli kedalam harga yang diberikan sendiri. Dan seharusnya segala ketentuan mengenai transaksi sudah dijelaskan di awal akad tanpa harus merubahnya.
2. Bagi pembeli atau penitip harus lebih berhati-hati dalam bertransaksi di dunia *online*, harus teliti dalam memperhatikan akadnya, serta pandai dan cermat dalam memilih toko-toko *online* yang terdapat di Instagram tersebut agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri.
3. Bagi pembeli sebaiknya jangan terlalu mudah tergiur dengan upah yang ditawarkan sedikit alangkah lebih baiknya sebelum menggunakan jasa titip untuk mencari tahu terlebih dahulu spesifikasi dan harga barang yang akan dibeli di *web* atau *link* toko resmi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sohari Sahrani dan Ruf'ah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Afandi M. Yazid, *Fqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kotemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- AL-Quran, 02: 233
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 23.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahannya, (QS. Yusuf (12) Jus 13).
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dotussolikah Rima, "Tinjauan Ijarah Terhadap Jasa Pengiriman Barang Melalui JNE Jalan Basuki Rachmat Ponorogo." Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.
- Elisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online." Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Etika, Dewi Norma. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa "TATA" Laundry di Mangunsuman Ponorogo." Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011.
- Fatkhurrohmah Zulin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penitipan Handphone dan Laptop di Dusun Mayak Kelurahan Tonatan Kabupaten Ponorogo." Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

- Fuzia, Ika Yunia, "Akad Wakalah dan Samsarah Sebagai Solusi Atas Klaim Keharaman Dropship Dalam Jual Beli Online." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*. 02 Maret 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Huda Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kartikasari Ratna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun." Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.
- Kristianto, Agus. "Perkembangan Bisnis Online di Indonesia." Dalam *Kompasiana*, No. 6423. Kamis, 25 Oktober 2013.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurdin Ridwan, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2016.
- Sari Zurifah Diana, "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @Storemurmursby," Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2015.

Suggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Suhendi Hendi, *Fikih Muamalah* .Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 74.

Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*.Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Tarmizi Erwandi. *Harta Haram Muamalah Kontemporer*. Bogor: PT Berkah Mulia Insani, 2017.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 19, Al-Qur'an. Al-Quran dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 55. Al-Quran dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

